

Konsep Hudud Dalam Al-Quran

¹Fiddini Izaturahmi, ²Winda Sugiarti, ³Wismanto, ⁴Shafiah, ⁵Melisa Putri

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Riau

¹fiddiniizaturrahmi14@gmail.com, ²windasugiarti8@gmail.com, ³wismanto29@umri.ac.id,
⁴shafiah104@gmail.com, ⁵melisaputriattalla@gmail.com,

Abstract. *The laws regulated by Allah in the Qur'an, basically have the aim of realizing and protecting human benefit, both individually and collectively. The Qur'an presents various forms of jinayat, and one of them is jinayat hudud. Shaykhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah stated that hudud punishment comes from Allah's grace for the welfare of His creatures. The research method used is Library Research. Library Research (Library Research) is research in which data collection is carried out by collecting data from various literature. Etymologically, hudud is defined as a separation or barrier that cannot be crossed because of certain offenses that have punishment. Terminologically, hudud is defined as Allah's prohibition which commands humans to observe it and not approach it. This includes orders to abstain from certain acts that have been regulated and have predetermined penalties. Various Types of Violations of Hudud: Fiqhi scholars understand hudud in a limited and specific sense, which includes categorization of offenses such as adultery, accusation of adultery, theft, vandalism, rebellion, apostasy, and alcohol drinking. Hudud for each of these violations has a predetermined penalty.*

Keywords: *Al-Qur'an, Hudud*

Abstrak. Hukum yang diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an, pada dasarnya memiliki tujuan untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Al-Qur'an menyajikan berbagai bentuk jinayat, dan salah satu di antaranya adalah jinayat hudud. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah menyatakan bahwa hukuman hudud berasal dari rahmat Allah untuk kesejahteraan makhluk-Nya. Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Secara etimologis, hudud diartikan sebagai pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena pelanggaran tertentu yang memiliki hukuman. Di dalam penelitian ini, penulis juga memberikan beberapa pemaparan yaitu Term Hudud dalam Al-Qur'an, Objek Hudud dalam Al-Qur'an dan Jenis-Jenis Hudud. Ini mencakup perintah untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tertentu yang telah diatur dan memiliki hukuman yang telah ditetapkan. Berbagai Jenis Pelanggaran Hudud: Ulama fiqhi memahami hudud dalam arti terbatas dan tertentu, yang mencakup kategorisasi pelanggaran seperti berzina, menuduh berzina, mencuri, pengacau, pemberontak, murtad, dan peminum khamar. Hudud untuk setiap pelanggaran tersebut memiliki hukuman yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Hudud

PENDAHULUAN

Allah SWT selalu memperhatikan hak-hak manusia dan melindungi kehidupannya dari kezaliman dan kerusakan. Tujuan utama syariat Islam adalah menjaga dan melestarikan lima aspek kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, nasab, akal, dan harta (Nuri Aslami et al., 2023; Sholehah et al., 2024; Wismanto Abu Hasan, 2018a; Yumnah, 2020), yang disebut sebagai *ad-dharuriyat-al-khamsu*. Pelanggaran terhadap salah satu aspek ini akan berakibat pada penerapan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum Syariah. Al-Quran, sebagai wahyu Allah SWT, menjadi sumber utama hukum Syariah Islam. Al-Quran dianggap sebagai kitab suci dan bukti kebenaran Muhammad SAW., sebagai utusan Allah yang memberikan panduan kepada umat manusia di setiap waktu dan tempat (J. Putri & Ferianto, 2023; Syukur, 2020). Salah satu

Received Desember 23, 2023, Accepted Januari 24, 2024; Published Februari 27, 2024

*Yova murnika, murnikayova@gmail.com

prinsip hukum Islam berasal dari Al-Qur'an, yang dianggap sebagai wahyu dari Allah SWT. Al-Qur'an bukan hanya sebagai sumber ajaran Islam, tetapi juga menduduki posisi sentral dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Selain itu, Al-Qur'an juga menjadi sumber inspirasi, panduan, dan penuntun bagi gerakan-gerakan umat Islam sepanjang sejarah mereka (Asy-syakir, 2024; Siti Makhmudah, 2015).

Fungsi tersebut menunjukkan bahwa isi Al-Qur'an mencakup segala aspek kehidupan, termasuk salah satunya adalah masalah jinayat. Pembahasan mengenai hal ini dalam Al-Qur'an diartikan sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sementara itu, salah satu aspek hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah hukum jinayat. Hukum ini, yang diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an, pada dasarnya memiliki tujuan untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Al-Qur'an menyajikan berbagai bentuk jinayat, dan salah satu di antaranya adalah jinayat hudud.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah menyatakan bahwa hukuman hudud berasal dari rahmat Allah untuk kesejahteraan makhluk-Nya. Oleh karena itu, orang yang memberlakukan hukuman terhadap manusia karena dosa-dosa mereka seharusnya melakukannya dengan niat untuk kebaikan dan rahmat, sebagaimana tujuan orang tua membimbing anak-anak mereka dan dokter dalam menyembuhkan orang yang sakit. (Waluyo, 2021)

Lembaga pendidikan yang hanya mengedepankan nilai nilai keduniaan seringkali bermuara kepada perbuatan yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, munculnya gaya hidup hedon (Wismanto, Ananda et al., 2024), ucapan dan lisan yang tidak terjaga, (Anggraini et al., 2024) lupa dengan kehidupan akhirat (Masnur et al., 2024; Mauliza et al., 2024; Sinta et al., 2024; Wismanto, Saputra et al., 2024), tidak mengerti mana perbedaan antara perbuatannya masuk dalam kategori syirik atau tidak (Dewi et al., 2024; Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, 2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, 2023; Wismanto., Zuhri Tauhid., 2023; Wismanto Abu Hasan, 2018b) dan lain sebagainya.

Namun dari dua disiplin ilmu dunia dan ilmu agama (akhirat), maka kita sudah menyaksikan bahwa mereka yang mengejar ilmu keduniaan saja banyak yang terjerumus kedalam cara-cara yang tidak halal sehingga membuahkan/melahirkan generasi yang kurang bermoral. Dekadensi moral lahir sebagai akibat kurangnya mereka memahami ilmu agama terkait dengan dosa dan azab dunia dan akhirat berdasarkan al qur'an dan sunnah (Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023; Wismanto, 2021). Maka muncullah wacana pemerintah

untuk membumikan pendidikan karakter anak bangsa berbasis al qur'an dan sunnah (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Elbina Saidah Mamla, 2021; Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, 2022; Muslim et al., 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023; Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023). Termasuk diantaranya karakter religius (Handayani, 2020; Kusuma, 2018; Muslim et al., 2023; Nurhaibi, Zalisman, 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023), karakter disiplin (Aswidar & Saragih, 2022; Haibah et al., 2020; Moh. Firdaus Mochammad; Haq, 2020; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.; Wuryandani et al., 2014), dan karakter lainnya yang jumlahnya sampai 18 karakter. Di susunlah kurikulum yang mengarah kepada kurikulum terintegrasi al qur'an (Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Fathurohman, 2019; Mustika Sari & Amin, 2020; Wismanto et al., 2021), sekolah sekolah swasta justru lahir dalam wadah Sekolah Dasar Islam terpadu yang memadu ilmu dunia dan akhirat, manajemen dan kurikulum sekolahpun disusun sedemikian rupa (Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, 2022; Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, 2022). Guru-guru diseleksi yang benar-benar berkualitas dan bermutu serta menguasai ilmu keagamaan Islam (Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, 2023; Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, 2022; Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, 2022; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, 2022; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, 2023; Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, 2022; Wismanto, n.d.; Wismanto et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumnetasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekaan penelitian kepustakaan adalah ingin mengemukakan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara linguistik, istilah "*hudud*" berasal dari bentuk jamak kata "*had*", yang memiliki arti memisahkan suatu unsur atau sesuatu agar tidak bercampur dengan unsur lain (Dahuri et al., n.d.; A. Putri et al., 2023), atau agar bagian tersebut tidak melampaui batas bagian yang lain. Dalam konteks Al-Qur'an, istilah ini juga diartikan sebagai "batas" atau sesuatu yang "tajam". Hukuman hudud ini dianggap sebagai hukuman yang memiliki batasan-batasan yang tegas dan telah diatur secara rinci oleh ajaran Islam. Dengan demikian, secara linguistik, "*hudud*" tidak hanya mengandung makna batas atau sesuatu yang tajam, tetapi juga merujuk pada hukuman-hukuman spesifik yang ditetapkan dalam ajaran Islam sebagai bagian dari pelaksanaan hukum Syariah (Isnawan, 2022; M.H.I. et al., 2023).

Pendekatan etimologis terhadap kata "*hudud*" menunjukkan bahwa istilah ini memiliki akar makna dari kata "*had*" yang berarti batas. Dalam konteks kamus besar bahasa Indonesia, "*had*" memiliki arti batas, dan "*menghadkan*" berarti membatasi atau menentukan batas agar tidak melebihi jumlah, ukuran, dan sebagainya. Secara lebih luas, "*menghadkan*" juga dapat diartikan sebagai mengkhususkan. Dengan menggabungkan makna-makna tersebut, etimologi "*hudud*" dapat dirumuskan sebagai suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati, karena terkait dengan suatu pelanggaran yang memiliki hukuman. Dalam konteks hukum Islam, "*hudud*" merujuk pada aturan-aturan hukum yang memiliki batasan-batasan yang tegas dan hukuman-hukuman yang spesifik untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu. Dengan demikian, "*hudud*" tidak hanya mencerminkan batasan fisik atau geografis, tetapi juga mencakup batasan moral dan hukuman-hukuman yang telah diatur secara spesifik dalam ajaran Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat dua pendekatan definisi mengenai "*hudud*". Secara etimologi, hudud diartikan sebagai suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena adanya pelanggaran yang memiliki hukuman. Di sisi lain, secara terminologi, dua pakar, yaitu Muhammad Al-Jurjaniy dan Abu Bakar Jabir Al-Jazariy, memberikan definisi yang berbeda. Muhammad Al-Jurjaniy mendefinisikan hudud sebagai hukuman yang memiliki kadar tertentu yang wajib ditetapkan karena merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala (Yunarti, 2018). Pemahaman ini menekankan pada aspek hukuman yang spesifik dan terukur sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Sementara itu, Abu Bakar Jabir Al-Jazariy memberikan definisi yang lebih luas, di mana hudud dipahami sebagai larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk dipelihara dan dijauhi.

Dalam pandangan ini, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan manusia diperintahkan untuk menjauhinya, dikategorikan sebagai Hudud Allah. Definisi ini tidak terfokus pada jenis pelanggaran tertentu, melainkan menyoroti larangan Allah secara umum. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dalam pemahaman konsep hudud, di mana ada aspek etimologis yang mencakup pemisahan atau pembatasan, dan aspek terminologis yang melibatkan hukuman dan larangan Allah dalam konteks lebih luas.

A. Term Hudud dalam Al-Qur'an

Term hudud (dalam bentuk jamak) disebutkan 9 kali dalam al-qur'an pada 5 surat yaitu, 3 kali dalam QS. Al-Baqarah, 2 kali dalam QS An-Nisa', 2 kali dalam surat At-Taubah, 1 kali dalam surat Al-Mujadalah, 1 kali dalam surat Ath- talak kesemuanya tergolong surat madaniyah.

1) Q.S Al-Baqarah ayat 187

“..Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

2) Q.S Al-Baqarah ayat 229

“Dan Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

3) Q.S Al-Baqarah ayat 230

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Ketiga ayat itu disebutkan dalam satu surah dan semuanya mengandung larangan, menurut M.Quraish Shihab, QS. Al-Baqarah ayat 187 mengandung larangan yang mendekati batas-batas itu disaat puasa, yakni: menyangkut hukum dan anjuran yang berkaitan dengan apa yang diizinkan, baik yang berhubungan seks maupun makan dan minum. Sedangkan ayat 229 dan 230, mengandung larangan melampaui batas-batas ilahi yang berkaitan dengan talak, terutama talak tiga.

Penjelasan tentang makna term "*hudud*" dalam ayat-ayat tersebut cukup tepat dan informatif. Dalam konteks Al-Qur'an, "*hudud*" memang memiliki konotasi ganda yang mencakup aspek larangan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu dan sebagai tata-hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah. Larangan Terhadap Perbuatan Tertentu: Dalam surah Al-Baqarah dan At-Thalaq, "*hudud*" dapat merujuk pada larangan terhadap perbuatan tertentu yang telah ditentukan oleh Allah. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat berakibat pada hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan konsep ketentuan hukum yang jelas dan ketegasan dalam menjaga batasan-batasan moral.

Adanya aturan-aturan ini memberikan dasar bagi suatu tata perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Kedua makna ini mencerminkan pentingnya ketentuan hukum dalam Islam untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan moralitas di masyarakat, serta memberikan pedoman bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hudud diartikan sebagai ketentuan atau batasan, mencakup apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Penentuan perbuatan yang dilarang dan sanksi bagi pelanggaran memperlihatkan bahwa aturan-aturan tersebut tidak hanya memberikan panduan moral, tetapi juga menetapkan norma-norma hukum yang mengatur perilaku. Dan QS. Al-Mujadalah ayat 4 menunjukkan bahwa penjelasan aturan hukum Islam dapat ditemukan secara spesifik dalam Al-Qur'an. Melihat pengertian tersebut, terjadi perbedaan pemahaman yang dianut dalam memaknai kata hudud. Pemahaman kata hudud kelihatannya masih didominasi oleh apa yang dikemukakan oleh ulama fiqh yang memahami kata had sebagai hukum yang tertentu dan terbatas kadarnya. Meskipun demikian, secara umum pada hakekatnya term hudud dalam al- qur'an dapat dipahami bahwa tujuan utama syari'at adalah untuk mencapai kemaslahatan.

B. Objek Hudud dalam Al-Qur'an

Berdasarkan uraian diatas, term sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya, semuanya merupakan terminology hukum. Namun bentuk hukumannya bermacam-macam,

ada yang berbentuk larangan, tata hukum, serta ketentuan (ketetapan). Oleh karena, hudud merupakan hukuman atau sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan di dengan hukum had. Menurut A Djazuli, perbuatan yang diancam dengan hukum had mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya nas yang melarang perbuatan tertentu dan disertai ancaman hukuman atas perbuatan, unsur unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal.
- b. Adanya unsur pembuatan yang membentuk jinayat, baik berupa melakukan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan, unsur ini dikenal dengan istilah unsur materil.
- c. Adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima khitab, artinya pelaku jinayat telah mukallaf sehingga dapat di tuntutan atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.

Kriteria-kriteria tersebut dijadikan pedoman sehingga dapat dideteksi perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayat hudud (tindak pidana) yang diancam oleh al-Qur'an. Dalam perkembangan selanjutnya, fuqaha mengklasifikasikan untk mewujudkan bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakkan hudud dalam al-Qur'an yakni ; perzinahan, qazaf (menuduh berzinah), pencurian, hirabah (pengacau), dan bughat (makar), murtad, serta peminum khamar.

C. Jenis-jenis Hudud

Jenis-jenis hudud yang telah diklasifikasikan oleh fuqaha meliputi perzinahan, qazaf (tuduhan berzinah tanpa bukti), pencurian, hirabah (pengacauan), bughat (makar), murtad, dan peminum khamar. Penerapan hukum zina bertujuan untuk melindungi keturunan dan nasab. Sementara hukuman bagi orang yang menuduh berzina tanpa bukti, yaitu hukum qadzf, bertujuan untuk menjaga kehormatan dan harga diri seseorang. Hukum terkait pencurian, disebut had as-Sariqah, diimplementasikan untuk melindungi harta. Selain itu, had al-Hirabah (hukuman bagi perampok) dijatuhkan untuk menjaga jiwa, harta, dan harga diri. Hukuman bagi orang yang memberontak, atau had al-Baghi, digunakan untuk menjaga agama dan jiwa. Had ar-Riddah, yang menetapkan hukuman bagi orang murtad, diaplikasikan untuk menjaga kestabilan agama. Terakhir, hukuman bagi peminum khamar ditetapkan untuk menjaga kesehatan mental.

1. Perzinahan

Zina adalah tindakan melibatkan hubungan seksual yang diharamkan, baik melalui kemaluan maupun dubur, antara dua individu yang bukan suami istri. Dengan demikian, zina dapat dijelaskan sebagai tindakan yang mencakup unsur-unsur persetubuhan antara dua individu berbeda jenis kelamin tanpa adanya kekeliruan, kesamaran, atau keraguan dalam pelaksanaan hubungan intim tersebut. Dalam pandangan agama, zina dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum dan norma, yang seharusnya dikenai hukuman maksimal. Hal ini disebabkan oleh dampak buruk yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut, serta karena zina membawa konsekuensi berupa kejahatan dan dosa. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Isra' : 32 *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."*

Dasar hukum pelanggar zina dalam al-Qur'an disebutkan dalam QS. An-Nur : 2 sebagai berikut *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."*

Ayat tersebut merujuk pada hukuman terkait perbuatan zina dalam konteks hukum Islam. Jika seseorang dianggap "mushan" (yang telah menikah atau pernah menikah) dan memenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukumannya adalah rajam, yaitu dijatuhkan oleh lemparan batu hingga menyebabkan kematian. Pelaksanaannya dilakukan secara terbuka di tempat umum, bertujuan agar masyarakat bisa mengambil pelajaran. Di sisi lain, jika seseorang yang berzina tidak memenuhi syarat sebagai "mushan" (belum menikah atau tidak pernah menikah), maka hukumannya adalah seratus kali dera (cambuk). Beberapa negara atau wilayah mungkin mengadopsi hukum Islam secara penuh atau sebagian, sementara yang lain mungkin memiliki interpretasi dan penerapan yang berbeda. Benar, dalam ajaran Islam, zina dianggap sebagai dosa besar yang harus dihindari dengan sungguh-sungguh. Al-Qur'an dan Hadis menyampaikan nash-nash (ayat-ayat dan hadis) yang menegaskan keberatan dosa zina dan menerapkan hukuman yang berat sebagai bentuk peringatan dan pembatasan.

2. Menuduh Berzina

Penjelasan tentang kata "qazaf" memiliki makna mencaci maki, melempar sesuatu baik berupa materi atau immateri, berbicara tanpa berfikir, memfitnah melalui lisan atau tulisan,

atau menuduh berzina tanpa bukti. Secara terminologi, qazf merujuk pada tuduhan terhadap seseorang yang dihukum dengan ta'zir dan termasuk dosa besar.

Dari perspektif agama Islam, seperti QS. An-Nur (24): 4, memberikan pedoman terkait sanksi bagi penuduh berzina. Sanksi tersebut mencakup tiga komponen: pertama, didera sebanyak delapan puluh kali; kedua, kehilangan status sosial sebagai saksi dalam bentuk apapun; ketiga, tergolong sebagai orang fasik.

Hal ini menunjukkan seriusnya pandangan Islam terhadap tuduhan berzina tanpa bukti yang dapat merusak nama baik dan moral seseorang. Sanksi yang diberikan seharusnya menjadi peringatan bagi individu untuk berhati-hati dan tidak sembarangan menuduh tanpa adanya bukti yang kuat. *“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”*

3. Pencurian

Penjelasan tentang pencurian yang Anda berikan mengidentifikasi tiga faktor utama yang mencakup definisi pencurian menurut Sayyid Sabiq:

- a. **Mengambil Harta Orang Lain:** Pencurian melibatkan tindakan mengambil atau merampas harta milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah. Ini menjadi inti dari perbuatan pencurian.
- b. **Proses Pengambilannya dalam Keadaan Tersembunyi:** Faktor kedua adalah bahwa proses pengambilan harta tersebut dilakukan secara tersembunyi atau diam-diam. Pencuri mencoba untuk tidak terdeteksi saat melakukan tindakan pencurian, sehingga menciptakan unsur ketidaktahuan atau kejutan.
- c. **Harta yang Diambil Tersimpan Baik-baik:** Pencurian melibatkan pengambilan harta yang sudah tersimpan dengan baik di tempat yang dijaga. Ini menunjukkan bahwa pencurian tidak hanya tentang pengambilan harta, tetapi juga melibatkan melanggar keamanan atau sistem penyimpanan yang sudah ada.

Dengan demikian, pencurian, menurut pandangan ini, mencakup ketiga faktor tersebut, yaitu pengambilan harta orang lain, dilakukan secara tersembunyi, dan melibatkan harta yang tersimpan dengan baik. Dasar hukum pencurian sekaligus sanksinya, termaktup dalam QS. Al-Ma'idah : 38 sebagai berikut *”Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,*

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat yang disebutkan, yang mengancam dengan hukum hudud berupa pemotongan tangan untuk pelaku pencurian, mengacu pada hukuman dalam Islam terkait dengan tindak pidana pencurian. Hukum hudud adalah hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan pemotongan tangan adalah salah satu bentuk hukuman hudud untuk tindak pidana pencurian. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam penerapan hukum Islam, terdapat persyaratan dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi sebelum hukuman hudud diterapkan. Juhum ulama fuqaha (mayoritas ulama fikih) sepakat bahwa terdapat syarat-syarat tertentu yang berhubungan baik dengan harta yang dicuri maupun dengan pelaku pencurian. Jadi, meskipun prinsip umum ayat tersebut menunjukkan ancaman hukuman hudud untuk pencurian, juhum ulama fuqaha masih mempertimbangkan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan jenis harta yang dicuri dan status pelaku pencurian. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, barulah hukuman hudud diterapkan.

4. Perampokan

Penjelasan tentang istilah "*hirabah*" yang Anda berikan merinci maknanya secara etimologi dan terminologi. Berikut adalah pemahaman tentang istilah tersebut, Secara etimologi berarti perang, merampas harta, membuat kerusakan, kebinasaan, kecelakaan, menyebarkan permusuhan. Dari aspek terminology, yang dimaksud dengan hirabah yaitu tindakan bersenjata dari kelompok orang untuk melakukan kekacauan, pertumpahan, merusak harta benda serta menentang perundang-undangan.

Secara umum, hirabah merujuk pada tindakan kekerasan dan perampokan bersenjata yang menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, hirabah dapat dihukum dengan hukuman hudud, yang merupakan hukuman yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an mengancam keras pelaku tindak perampokan sebagaimana disebutkan QS. Al-Ma'idah ayat 33 sebagai berikut "*Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”*

Dalam Islam, hukuman terhadap perampokan bisa mencakup berbagai bentuk sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Namun, penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan

pemahaman terhadap ajaran Islam dapat bervariasi di kalangan ulama dan cendekiawan. Dalam ayat atau hadits tertentu, mungkin disebutkan berbagai bentuk hukuman untuk perampok, termasuk hukuman mati (qisas), hukuman salib, potongan tangan dan kaki secara silang, atau pengusiran.

Namun, cara interpretasi dan penerapannya dapat berbeda di antara berbagai mazhab atau aliran pemikiran dalam Islam. Perlu diingat bahwa hukuman dalam Islam dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Meskipun ada pedoman hukuman dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan pemberian hak pembelaan juga harus diperhatikan.

5. Pemberontakan

Penjelasan tentang istilah "*al-bagyu*" dalam konteks pemberontakan menunjukkan bahwa istilah tersebut memiliki makna secara etimologis dan terminologis tertentu. Berikut adalah pemahaman tentang al-bagyu berdasarkan penjelasan yang Anda berikan:

1. **Etimologi Al-Bagyu:** Etimologis, al-bagyu diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari kebenaran.
2. **Terminologi Al-Bagyu (Menurut Mazhab Hanafi):**
 - a. **Perlawanan Terhadap Pemimpin yang Sah:** Menurut mazhab Hanafi, al-bagyu merujuk pada suatu perlawanan terhadap pemimpin negara yang diangkat secara sah oleh syariat Islam.
 - b. **Pemberontakan Terhadap Pemerintah yang Sah:** Al-Bagyu dapat dianggap sebagai tindakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, yang diakui secara syari'at Islam.
 - c. **Kekuatan yang Menentang Penguasa Resmi:** Ahl al-bagyu adalah kelompok Muslim yang memiliki kekuatan dan menentang penguasa resmi dalam beberapa masalah tertentu, karena ketidaksetujuan terhadap keputusan pemerintah dalam hal-hal yang mereka tuntut.
 - d. **Tindakan Terang-terangan dengan Kekuatan Senjata:** Pemberontak ini secara terang-terangan melakukan upaya penentangan terhadap pemerintah yang sah, bahkan dengan menggunakan kekuatan senjata, dan mencoba memberlakukan peraturan mereka sendiri.

Pemberontakan merupakan tindak pidana hudud yang diancam dengan hukuman berat sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujurat (49): 9 sebagai berikut "*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang*

melanggar perjanjian itu kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

6. Murtad

Penjelasan mengenai istilah "murtad" dan "riddah" serta penunjukkan kepada ayat Al-Qur'an yang relevan. Memang, istilah-istilah tersebut memiliki makna yang cukup jelas dalam konteks hukum Islam. Mari kita bahas lebih lanjut.

a. Etimologi Murtad: Menentang, Menolak, Menutup, atau Mengembalikan. Secara etimologis, "riddah" bermakna menentang, menolak, menutup, atau mengembalikan.

b. Terminologi Murtad: Kembalinya Orang Islam ke Kekafiran. Secara terminologi, "murtad" merujuk pada kembalinya seorang muslim yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak lain, baik laki-laki maupun perempuan.

Ketentuan al-Quran yang memberikan rambu-rambu normative tentang perbuatan ridha antara lain QS. Al-Baqarah (2): 217 sebagai berikut *“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: “Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*

Menurut Mahmud Shaltut dan pemahaman ulama dari berbagai mazhab mengenai konsekuensi murtad dalam Islam memperlihatkan variasi dalam tafsir dan interpretasi ajaran agama.

1. Pandangan Mahmud Shaltut:

Kesia-siaan Amal Kebaikan: Mahmud Shaltut menyatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad. Sanksi di akhirat bagi mereka adalah kekal di dalam neraka. Di dunia, diterapkan hukuman mati.

2. Pandangan Mazhab Safi'i:

Murtad Sementara: Mazhab Safi'i berpendapat bahwa ada dua akibat bagi orang murtad, tergantung pada sifat kemurtadannya. Jika murtadnya bersifat sementara, amalannya tidak terhapus dan taubatnya diterima oleh Allah.

3. Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki:

Amal Batal atau Murtad yang Insaf: Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa jika seseorang murtad dan kemudian insaf atau bertaubat, amalannya menjadi batal. Murtad yang insaf dapat menerima taubatnya oleh Allah.

4. Dampak Buruk Kemurtadan dalam Islam:

Hubungan Perkawinan Terputus: Jika salah satu dari pasangan (suami-istri) murtad, perkawinannya dianggap batal.

Hilang Kewenangan Sebagai Wali: Orang murtad kehilangan kewenangannya sebagai wali terhadap orang Islam atau harta orang-orang Islam.

Tidak Dapat Mewarisi Orang Islam: Orang murtad tidak dapat mewarisi kerabatnya yang masih Muslim.

7. **Peminum khamar**

Pernyataan mengenai arak atau khamar dalam Islam mencerminkan pandangan dan hukum Islam terkait minuman keras. Di bawah ini adalah beberapa poin yang dapat menambah pemahaman:

a. Asal Mula Kata "Khamar":

Dinamakan Khamar: Kata "khamar" dalam bahasa Arab berasal dari kata "khamara," yang memiliki arti menutupi atau menyelimuti. Nama ini merujuk pada minuman yang dapat membuat seseorang "terselimuti" dalam pengaruhnya.

b. Haramnya Arak atau Khamar dalam Islam:

Pengharaman dalam Islam: Arak atau khamar diharamkan dalam Islam berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an. Terdapat beberapa ayat yang menyebutkan keharaman minuman keras, salah satunya adalah Surah Al-Baqarah (2): 219.

Alasan Pengharaman: Salah satu alasan pengharaman arak adalah karena minuman tersebut dapat menghilangkan akal pikiran. Seseorang yang meminum arak cenderung menjadi

mabuk, kehilangan kesadaran, lupa diri, dan lupa akan Tuhan. Konsekuensinya, perilaku seseorang yang dalam keadaan mabuk dapat menjadi tidak terkendali.

c. Perbandingan dengan Perbuatan Syetan:

Hubungan dengan Perbuatan Syetan: Dalam beberapa tradisi Islam, meminum arak dianggap mirip dengan perbuatan syetan. Hal ini karena arak dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan ajaran agama.

d. Pandangan Umat Islam:

Konsensus Haram: Kebanyakan umat Islam dan ulama sepakat bahwa arak atau khamar haram diminum. Ini adalah bagian dari konsensus dalam umat Islam.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. QS. Al-Maidah ayat 90 *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*. Hukuman cambuk bagi orang yang meminum arak atau khamar memang dijelaskan dalam beberapa hadis dan disepakati oleh sebagian besar ulama Islam, antara lain terdapat dalam koleksi hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: *"Setiap pemabuk adalah orang yang meminum khamar, dan setiap pemabuk adalah orang yang suka meminum khamar, dan setiap pemabuk adalah orang yang suka meminum khamar. Barangsiapa meminum khamar di dunia ini dan dia mati ketika masih dalam keadaan meminumnya dan dia tidak bertobat, maka di hari kiamat nanti dia akan diberi minum dari air Jahannam. Barangsiapa meminum khamar di dunia ini dan dia mati dalam keadaan tidak meminumnya lagi, dan dia tidak bertobat, maka di hari kiamat nanti dia akan diberi minum dari air Jahannam. Barangsiapa meminum khamar di dunia ini dan dia tidak mati dan dia bertobat, maka Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan barangsiapa meminum khamar di dunia ini dan dia tidak mati dan dia tidak bertobat, maka dia di hari kiamat nanti akan diberi minum dari air Jahannam."* (Sahih Muslim)

Hukuman cambuk untuk pelanggaran ini dijelaskan dalam banyak literatur fikih sebagai bentuk ta'zir, yaitu penentuan hukuman oleh otoritas berdasarkan situasi dan kebijaksanaan. Jumlah cambukan yang disebutkan dalam pertanyaan (40 kali sampai 80 kali) dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan praktik hukum di suatu negara atau mazhab fikih tertentu. Hukuman ini bertujuan untuk mendidik dan membuat pelaku jera, sekaligus sebagai upaya menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum Islam.

KESIMPULAN

Secara Etomologi Hudud berarti Pemisah atau Pembatas yang Tidak Boleh Dilewati, Sedangkan secara terminology, hudud diartikan sebagai larangan Allah kepada manusia untuk tidak melewati pelanggaran tertentu ataupun mendekatinya. Istilah hudud mempunyai beberapa arti dalam ayat Al-Qur'an, yaitu: Pertama, hudud berarti larangan terhadap kegiatan tertentu. Tindakan yang dilarang didefinisikan sebagai tindakan. Jika terjadi pelanggaran, dikenakan atau dikenakan sanksi. Kedua, istilah hudud berarti sistem hukum; yaitu aturan yang ditetapkan Allah untuk mengatur aktivitas manusia. Aturan Allah harus diikuti dan dipedomani demi kebaikan umat itu sendiri. Ketiga, hudud berarti kaidah, yaitu batas-batas yang boleh dan yang tidak boleh.

Arti dalam ayat Al-Qur'an Larangan terhadap perbuatan tertentu, Dalam ayat Al-Qur'an, istilah hudud dapat berarti larangan terhadap perbuatan tertentu. Pelanggaran terhadap larangan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan. Tata Hukum dan Aturan-aturan yang Ditentukan oleh Allah, Hudud juga dapat diartikan sebagai tata hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur perilaku manusia. Aturan ini harus diikuti dan dipedomani demi kemaslahatan manusia. Ketentuan dan Batasan Perbuatan, Hudud juga bermakna ketentuan atau batasan perbuatan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Ini mencakup batas-batas yang harus dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Kategorisasi Pelanggaran Hudud, Berbagai Jenis Pelanggaran Hudud: Ulama fiqhi memahami hudud dalam arti terbatas dan tertentu, yang mencakup kategorisasi pelanggaran seperti berzina, menuduh berzina, mencuri, pengacau, pemberontak, murtad, dan peminum khamar. Hudud untuk setiap pelanggaran tersebut memiliki hukuman yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, W. (2023). *Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas “Guru Profesional” dalam Menghadapi Pendidikan di Era Disrupsi*. 12, 241–251.
- Anggraini, J., Aisyah, N., Damayanti, A., & Hidayat, M Hadi, W. (2024). *Kemuliaan Penjaga Lisan Dari Susut Pandang Hukum Islam*. 2(1).
- Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, R. (2022). Mengasah Kemampuan softskills dan hardskills calon guru SD/MI pada metode microteaching melalui pengembangan media visual mahasiswa PGMI UMRI. *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11, 282–300.
- Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, W. (2022). *PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT AL-HASAN KEC.*

- TAPUNG KAB KAMPAR. 11, 301–308.
- Aswidar, R., & Saragih, S. Z. (2022). Karakter Religius, Toleransi, dan Disiplin pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 134. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i1.43373>
- Asy-syakir, M. I. (2024). *Meritokrasi Dalam Bingkai Al-Qur`an (Studi Tafsir Tematik Konseptual Al-Qur`an)*. 2(1), 78–91.
- Dahuri, A. A., Syaf, A., Zikron, H., Harmanto, A., Afandi, M. H., Khairon, N., Ayyubi, M. S. Al, Pratama, I. E., Nurzikri, A., Hanim, F., Kholiq, A., & Firdaus, M. F. (n.d.). *P R O B L E M a T I K a S O S I a L Hukum Keluarga Islam*.
- Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, R. (2022). Mitra PGMI : Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. *Mitra PGMI : Jurnal Kependidikan MI*, 8, 100–110.
- Dewi, S. N., Pinasti, J., Rahmadani, D., & Rahman, Muhammad Aldi, W. (2024). *Syirik dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia*. 2(1).
- Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir Maudhu`i Tentang Konsep Pendidikan Karakter Jujur Dalam al-Qur`an. *At-Thullab*, 1(2), 16.
- Fathurohman, O. (2019). Kontribusi Pendidikan Karakter Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Eduprof : Islamic Education Journal*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i1.3>
- Haibah, M., Basri, H., Eri Hadiana, M., & Tarsono, T. (2020). Pembiasaan Membentuk Karakter Peserta Didik Madrasah Miftahul Huda Musi Rawas Utara. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(2), 23–32. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5341](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5341)
- Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru*. 4(6), 1734–10351.
- Handayani, F. (2020). (2020). PERAN GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MEMBENTUK KARAKTER RELIGIUS SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 05 LAWANGAGUNG SELUMA (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU). In *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Isnawan, F. (2022). FENOMENA FRIEND WITH BENEFIT (FWB) Di KALANGAN REMAJA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 129–163. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1681>
- Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, K. A. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Tahfizh Quran Hadits Rabbaniy Internasional Pekanbaru-Riau. *Journal on Education*, 04(04), 1448–1460. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2129>
- Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). *Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam*. 4(3), 1162–1168.
- Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). *KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN*

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI ERA DISRUPSI I Khairul. 11, 204–226.

- Kusuma, D. (2018). Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Sholat Berjamaah. *Jurnal Kewarganegaraan P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328*, 2 No. 2(2), 34–40.
- M.H.I., D., Muthmainnah, Agustinar, & Muallimah, S. (2023). Hak Penggunaan Foto Untuk Keperluan Perdagangan: Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 125–144. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.113>
- Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). *IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAM MENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN*. 11(2), 285–294.
- Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). *STRATEGI GURU PAI DALAM MENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU*. 11, 204–226.
- Masnur, N. A., Hafiza, A., & Putri, Jihan Nailah, W. (2024). *Makna Kehidupan Beragama Bagi Generasi Zaman Ini*. 2(1).
- Mauliza, T., Mayo, A. C., Az-zahra, C., & Helwena, Tsabita, W. (2024). *Pendidikan Islam Dari Sudut Pandang Kehidupan Manusia*. 2(1).
- Moh. Firdaus Mochammad; Haq, A. & M. (2020). Peranan Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Di Tpq Al-Amin Kebonagung Malang. *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam*, 5, 114–119. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/7746>
- Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi (Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- Mustika Sari, R., & Amin, M. (2020). Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2(Maret 2020), 245–252. <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/409>
- Nurhaibi, Zalisman, H. H. (2023). *Mitra PGMI : UPAYA GURU PAI MENGEMBANGKAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK SDIT IMAM ASY-SYAFII PEKANBARU*. 9, 71–79.
- Nuri Aslami, Soemitra, A., & Zuhri M Nawawi. (2023). Pengukuran Kinerja Islami Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumut Dengan Menggunakan Pendekatan Masalah Performa (MaP). *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 27–43. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i1.535>
- Putri, A., Rohiman, E., Maulana, F., & Najmudin, D. (2023). *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah ISSN : 3030-8917*. 1(2).
- Putri, J., & Ferianto, F. (2023). Kemajuan Peradaban Islam Di Era Society 5.0. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 7(01), 42–54. <https://doi.org/10.35706/wkip.v7i01.9241>
- Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, W. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis “ Subsidi Silang ” Pada SDIT Imam Asy-Syafii*. 11(2), 274–284.
- Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru*. 4(1),

1082–1088.

- Sholehah, N. A., Hakim, L., & Surakarta, U. M. (2024). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak : Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145 / Pdt . G / 2015 / PA . Ska.* 7(1), 248–263. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.931>. Judge
- Sinta, S. D., Aminah, S., Safitri, M., & Andriani, Amelia Putri, W. (2024). *Sudut Pandang Islam Tentang Perjalanan dan Tujuan Hidup Manusia.* 2(1).
- Siti Makhmudah, M. P. I. (2015). Pendidikan Anak. *Elementary*, 3(2), 275–277. <https://media.neliti.com/media/publications/276717-penguatan-peran-keluarga-dalam-pendidika-a7d68df2.pdf>
- Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, W. (2023). *Korelasi Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik.* 1(2), 123–135.
- Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). *Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik.* 12, 327–337.
- Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- Syukur, A. (2020). Akhlak Terpuji dan Implementasinya di Masyarakat. *MISYKAT AL-ANWAR: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 145. <https://doi.org/10.24853/ma.3>.
- Waluyo, L. (2021). *Rekonstruksi Keuangan Islam untuk Pemberdayaan Masyarakat.* [http://eprints.iain-surakarta.ac.id/7196/1/Buku Rekonstruksi OKK %282%29.pdf](http://eprints.iain-surakarta.ac.id/7196/1/Buku%20Rekonstruksi%20OKK%20%29.pdf)
- Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A. Mualif, A. (2023). *Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru.* 4(4), 1625–1633.
- Wismanto, Ananda, D., Nandiani, E. M., Anggelia, J., & Efendi, S. N. (2024). *Ajaran dan gaya hidup dalam islam I.* 1(1), 52–64.
- Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, D. (2022). Mitra PGMI : Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI, VIII*, 50–59.
- Wismanto, Saputra, M. R., Sabila, T. A., & Hakim, A. L. (2024). *Membentuk Kepribadian Muslim Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Akhlak.* 3(1).
- Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, E. M. S. (2023). *PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUKMIN BERBASIS INTEGRASI AL QUR'AN DAN SUNNAH DI SDIT AL HASAN TAPUNG - KAMPAR.* 12(1), 196–209.
- Wismanto., Zuhri Tauhid., A. Z. (2023). *Upaya Pencegahan Budaya syirik di Media Sosial melalui Pendidikan Islam Berbasis Al Islam kemuhammadiyah.* 12, 338–350.
- Wismanto. (n.d.). *Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrase.*
- Wismanto. (2021). *Pembentukan Awal Generasi Mukmin Dalam Al- Qur ' An Hadits Dan Implikasinya Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafii Pekanbaru.*

12(1).

- Wismanto Abu Hasan. (2018a). *Fiqih Muamalah* (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- Wismanto Abu Hasan. (2018b). *Syarah Kitab Empat Kaidah Dasar memahami Tauhid dan syirik* (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- Wismanto, Hitami, M., & Abu Anwar. (2021). Integrasi Islam dan Sains dalam Pengembangan Kurikulum di UIN. In *Jurnal Randai* (Vol. 2, Issue 1, pp. 85–94).
- Wismanto, W., Yanti, N., Yapidus, Y., Pranata, H., & Deprizon, D. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 9(1), 16–27. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.820>
- Wuryandani, W., Maftuh, B., . S., & Budimansyah, D. (2014). Pendidikan Karakter Disiplin Di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(2), 286–295. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.2168>
- Yumnah, S. (2020). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Multikultural Untuk Membentuk Karakter Toleransi. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(1), 11–19.
- Yunarti, S. (2018). *FIQIH JINAYAH Hukum pidana islam dan pendekatan hukum positif*.